BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP
PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024

NOMOR : PE.09.03/LHE-714/PW21/6/2024
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2024

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Tamalanrea Raya No. 3, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Makassar
Telepon (0411) 590591, 590592, Faksimili (0411) 590595, email sulsel@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHE-714/PW21/6/2024 30 September 2024
Lampiran : Satu lembar
H a l : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Yth. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar
di Benteng

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.02/ST-994/PW21/6/2024 tanggal 1 Juli 2024 dan Nomor PE.09.02/ST-1259/PW21/6/2024 tanggal 15 Juli 2024, kami telah melakukan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, dengan pokok-pokok hasil pengawasan sebagai berikut:

1. **Dasar Evaluasi**
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
   b. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
   c. Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
   d. Surat Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/202/VI/2024/ITDA tanggal 28 Juni 2024 perihal Permintaan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
   e. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.02/S-993/PW21/6/2024 tanggal 1 Juli 2024 hal Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
   f. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.02/S-1258/PW21/6/2024 tanggal 15 Juli 2024 hal Perpanjangan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

· UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
· Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

2. Tujuan Evaluasi

Kegiatan evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Ruang Lingkup Evaluasi dan Batasan Tanggung Jawab

Ruang lingkup evaluasi meliputi:

a. Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP atas 18 (delapan belas) topik;
b. Kelengkapan kertas kerja pendukung penilaian mandiri;
c. Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
d. Kecukupan bukti pendukung (*evidence*) internalisasi atas 18 (delapan belas) topik mulai 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024.

Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung (*evidence*) pemenuhan setiap topik merupakan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Data Umum

a. Aktivitas Pencapaian Level Kapabilitas APIP

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pencapaian kapabilitas APIP Level 3, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan
1.	Evaluasi Penilaian Mandiri Level 3	PE.09.02/ST-1378/ PW21/6/ 2023 tanggal 25 Juli 2023	PE.09.03/LHE-1014/ PW21/6/2023 tanggal 29 Desember 2023
2.	Bimbingan Teknis Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	PE.07.02/ST-567/PW21/6/ 2024 tanggal 2 Mei 2024	PE.07.03/LAP-304/ PW21/6/2024 tanggal 27 Mei 2024
3.	Bimbingan Teknis Audit Kinerja	PE.07.02/ST-561/PW21/6/ 2024 tanggal 2 Mei 2024	PE.07.03/LAP-305/ PW21/6/2024 tanggal 27 Mei 2024
4.	Bimbingan Teknis Assurans atas *Governance Risk Control* (GRC)	PE.07.02/ST-875/PW21/6/ 2024 tanggal 14 Juni 2024	PE.07.03/LAP-494/ PW21/6/2024 tanggal 5 Juli 2024
5.	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	800/01.PM. KAPABILITAS APIP/VI/2024/ITDA tanggal 7 Juni 2024	Surat Pernyataan Tanggung Jawab hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tanggal 28 Juni 2024

No	Uraian Kegiatan	Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan
6.	Permintaan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	800/202/VI/2024/ITDA tanggal 28 Juni 2024	-

b. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

Berdasarkan penilaian mandiri kapabilitas APIP, diperoleh level dan skor sebagai berikut:

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	3	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manejemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36
Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,2
Simpulan		3	3,00

c. Kualitas Indikator Tata Kelola

Kualitas indikator tata kelola Tahun 2021 s.d. 2023, sebagai berikut:

No	Indikator Tata Kelola	2021	2022	2023
1.	Level kapabilitas APIP	2	2	2
2.	Indeks MR	2,645	2,850	1,000
3.	Skor LKjIP	60,21 (B)	60,49 (B)	61,02 (B)
4.	Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
5.	Nilai maturitas SPIP	3,007	3,002	1,300
6.	Skor RB	51,24 (CC)	55,65 (CC)	53,50 (CC)
7.	Pengembangan dan penerapan *whistle blowing system*	Tidak Ada	Ada	Ada
8.	Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
9.	Kasus hukum	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

5. Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi dilakukan dengan menganalisa bukti-bukti pendukung (*evidence*), observasi, serta wawancara dengan personil di lingkungan internal

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dan *stakeholders* baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan ke-18 (delapan belas) topik pada 6 (enam) elemen kapabilitas APIP.

6. Hasi Evaluasi

Berdasarkan evaluasi dapat disimpulkan bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 berada pada Level 3 dengan skor 2,52, sebagaimana uraian berikut:

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,54
2.	Praktik Profesional	2	0,36
3.	Akuntabilitas dan Manejemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,40
Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*)			
6.	Peran dan Layanan	2	0,9
Simpulan		2	2,52

Kertas kerja penilaian kapabilitas sebagaimana lampiran 1.

Kondisi formalitas dan kualitas kebijakan atas 6 (enam) elemen yang meliputi 18 (delapan belas) topik adalah sebagai berikut:

a. Topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus

1) Perencanaan SDM APIP, dengan telah:
   a) mengidentifikasi kebutuhan pegawai serta merekrut SDM yang kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan;
   b) mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan JFA ke BPKP c.q. Kepala Pusat Pembinaan JFA dan telah mendapat surat rekomendasi kebutuhan JFA Nomor S-1194/K/JF/2019;
   c) memiliki kebijakan rekrutmen sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 49/X/TAHUN 2022 tentang Kebijakan Rekruitmen SDM APIP dalam Lingkup Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
2) Pengembangan SDM Profesional APIP, dengan telah:
   a) memiliki kebijakan dalam upaya untuk pemenuhan kompetensi JFA

sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 46/X/Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengembangan SDM di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;

b) memiliki pedoman pelaksanaan program pengembangan profesi individu Auditor mengenai penetapan jam pelatihan minimal yang wajib dipenuhi setiap individu Auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 50/X/Tahun 2022;

c) mengidentifikasi kompetensi SDM-nya dengan membuat dokumen peta kompetensi SDM yang memuat analisis *gap* dengan menunjukan kompetensi yang sudah ada dibandingkan dengan kompetensi yang dibutuhkan;

d) memiliki rencana pelatihan/pengembangan diklat yang didasarkan pada analisis *gap*, kebutuhan pengawasan dan sertifikasi profesional penunjang pengawasan, serta telah menyusun laporan realisasi pelatihan/pengembangan diklat;

e) memiliki pedoman pemberian *reward and punishment* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Keputusan Inspektur Nomor 54/X/2022/ITDA;

f) menyampaikan himbauan untuk keikutsertaan dalam keanggotaan profesi sesuai Surat Edaran Inspektur Nomor 800/481/X/2022/ITDA tentang Pemberian Izin Keikutsertaan dalam Keanggotaan dan Kepengurusan AAIPI.

3) Perencanaan Pengawasan, dengan telah:

a) menyusun Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 32/IV/2022/ITDA tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;

b) membuat Program Kerja Pangawasan Tahunan (PKPT) dengan pendekatan program prioritas sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/I/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;

c) mengidentifikasi keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran yang ada pada RPJMD dengan Renstra OPD, yang kemudian dituangkan

ke dalam dokumen *audit universe* sebagai salah satu dasar penyusunan PPBR;

4) Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas, dengan telah:
   a) memiliki Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 36/IV/2022/ITDA tentang Tata Cara/Pedoman Pelaksanaan Penugasan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
   b) memiliki kebijakan terkait program penjaminan dan peningkatan kualitas, baik reviu internal (*on going review)* maupun kegiatan telaah sejawat *(peer review)*, yaitu:
      - Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 25/III/2022/ITDA tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
      - Peraturan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 58/XI/2022/ITDA tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern APIP oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
      - Peraturan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Nomor 60/XI/2022/ITDA tentang Pedoman Telaah Sejawat antar Irban Lingkup Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.
   c) melakukan telaah sejawat eksternal dengan nilai 67 (cukup) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Telaah Sejawat Nomor 700.1.2.1/89/INSP/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023;
5) Rencana Kerja dan Anggaran APIP, dengan telah:
   a) memiliki dokumen rencana strategis sebagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar, yang di dalamnya memuat rencana strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, program-program dan kegiatan, indikator kinerja target kinerja, dan pendanaan;
   b) memiliki Rencana Kerja (Renja), RKA, dan Perjanjian Kinerja (Perkin) yang menjadi acuan dalam penyusunan PKPT dan menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan serta panduan bagi Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam

mencapai tujuan pengawasan;

c) menetapkan PKPT sesuai Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22/I/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

6) Pelaksanaan Anggaran, dengan telah:

a) memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

b) menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

c) memiliki sarana dan prasarana (aplikasi komputer dan *hardware*) dan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan *output* diantaranya realisasi anggaran dan dapat memantau realisasi biaya dan anggaran setiap jenis kegiatan;

d) menggunakan kode rekening dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai nomenklatur dan kodifikasi rekening, sehingga dapat memisahkan biaya untuk tiap jenis pelayanan pengawasan yang dilakukan.

7) Sistem Pengukuran Kinerja APIP, dengan telah:

a) Mengimplementasikan Peraturan Menpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sitem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b) memiliki sistem pengukuran kinerja melalui penetapan target kinerja dan ukuran kinerja, diantaranya:

- Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 23/VII/2023/ITDA tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 52/IX/2021/ITDA tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026;
- Perkin antara Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Bupati Kepulauan Selayar yang selanjutnya diturunkan menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap pegawai yang digunakan

sebagai alat ukur penilaian capaian kinerja baik secara individu maupun organisasi;

- Renja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang memuat program/kegiatan dengan indikator kinerja utama yang harus dicapai. Indikator kinerja utama tersebut telah terukur secara kuantitatif sehingga mempermudah pengukuran capaian kinerja.

c) menggunakan sistem pengukuran kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan PKPT) dan telah dipantau secara berkala.

8) Pelaporan Kepada Manajemen, dengan telah:
   a) memiliki kebijakan penyusunan laporan kepada manajemen antara lain SOP Nomor 07/SOP/III/Itkab/2018 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b) menyusun dan mengirim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
   c) mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (capaian kinerja, hambatan dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya) dalam bentuk laporan akuntabilitas kepada Bupati Kepulauan Selayar.
9) Pengelolaan Komunikasi Intern APIP, dengan telah:
   a) memiliki Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
   b) memiliki Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 36/IV/2022/ITDA tentang Tata Cara/Pedoman Pelaksanaan Penugasan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
   c) memiliki kode etik sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 37/IV/2022/ITDA tentang Disiplin Pegawai di

Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;

d) mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar individu dalam setiap kegiatan pengawasan.

10) Hubungan APIP dengan Manajemen, yang mana:

a) Bupati Kepulauan Selayar telah memahami perannya untuk senantiasa memberdayakan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan dalam PKPT Tahun 2024 diantaranya pelaksanaan audit kinerja, pemeriksaan reguler, pemeriksaan penanganan kasus pengaduan, reviu, evaluasi, monitoring, konsultansi, dan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan pada OPD, kecamatan, puskesmas, dan sekolah;

b) Bupati Kepulauan Selayar telah mengikutsertakan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar dalam forum-forum penting yang diselenggarakan pemerintah daerah, diantaranya Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 674/XI/TAHUN 2023 tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35/I/TAHUN 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Kepualauan Selayar;

c) Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar telah mendorong staf dan OPD untuk terlibat dalam rapat-rapat dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi, antara lain kegiatan rapat kerja nasional dan koordinasi giat saber pungli Tahun 2024 sesuai undangan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Nomor 700/175/VI/2024/ITDA tanggal 3 Juni 2024;

d) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah berpartisipasi dalam komite organisasi strategis seperti Satgas Saber Pungli, Penyelesaian TP/TGR, Rakorwasda, dan Rakornaswasin.

11) Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan, berupa:

a) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar mengatur hubungan kerja dan koordinasi dengan auditi, lembaga pengawasan lain (inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten/kota lain, Kementerian Dalam

Negeri, Kementerian Menpan RB, Itjen Kemendagri, BPKP, dan BPK) serta lembaga penegak hukum;

b) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan dalam bentuk Rapat pembahasan TLRHP BPK Semester I 2024 melalui aplikasi SIPTL dengan Surat Perintah Tugas Nomor 800/040.LD/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.

12) Mekanisme Pendanaan, dengan telah:

a) mendapatkan mandat untuk mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal sesuai Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2017;

b) mendapat dukungan Bupati Kepulauan Selayar dalam penyediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan yang telah mempertimbangkan risiko sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 22/I/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024;

c) memiliki pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor 903/276.a/XII/2022/Bag.Pemb;

d) memperoleh anggaran pengawasan Tahun 2024 sebesar Rp4.736.644.400,00 atau 0,3% dari APBD sebesar Rp1.102.377.005.239,00. Alokasi anggaran tersebut belum mencapai minimal 0,75% yang dipersyaratkan.

13) Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM, dengan telah:

a) memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern sesuai Piagam Audit Intern;

b) memiliki SOP penanganan pembatasan akses sesuai Keputusan

Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 41/SOP/III/Itkab/2018.

14) Hubungan Pelaporan, bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar:
   a) bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Kepulauan Selayar;
   b) telah menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) secara periodik kepada Bupati Kepulauan Selayar.

15) Audit Ketaatan (*Compliance Auditing*), bahwa:
   a) inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2017, yang didalamnya mengatur bahwa ruang lingkup pengawasan internal inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar salah satunya adalah melakukan audit ketaatan *(compliance audit)*;
   b) inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki pedoman pelaksanaan pemeriksaan/audit ketaatan sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 70/XII/2022/ITDA;
   c) inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan audit ketaatan sesuai Surat Tugas Nomor 700/007/AK.PD/V/2024/ITDA tanggal 4 Mei 2024 yaitu melakukan probity audit pekerjaan pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Kepulauan Selayar Tahap III sesuai Laporan Nomor 144/AKPD-PA/VI/2024/ITDA tanggal 9 Juni 2024.

16) Audit Kinerja (*Performance Auditing*), bahwa inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar:
   a) sesuai piagam audit internal bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar adalah melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah;
   b) telah memiliki pedoman audit kinerja sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 23/IX/ 2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Kinerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;

c) telah melaksanakan audit kinerja sesuai Surat Tugas Nomor 700/003/AU-KAP/VI/2024/ITDA tanggal 5 Juni 2024 yaitu Audit Kinerja atas Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan Laporan Nomor 152/AU-KAP/VI/ITDA tanggal 27 Juni 2024.

17) *Assurance* atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi Daerah (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control*/GRC), bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar:

a) sesuai piagam audit internal inspektorat bahwa salah satu tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar adalah memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang *baik (good governance)* melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

b) telah melaksanakan penilaian mandiri Maturitas SPIP terintegrasi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 800/1642/ST/V-2024/Umpro tanggal 20 Mei 2024 yang sampai sekarang masih proses penilaian karena adanya perbaikan aplikasi;

c) telah dibentuk Satgas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 256/V/TAHUN 2024.

18) Jasa Konsultasi (*Advisory Services*), bahwa inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar:

a) telah memiliki Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2017, yang didalamnya mengatur bahwa kewenangan inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar salah satunya adalah melaksanakan kegiatan jasa konsultansi;

b) telah memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) tentang Pelayanan Konsultasi Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan

Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 700/011/VIII/2022/ITDA;

c) Telah melaksanakan kegiatan jasa konsultansi baik internal maupun eksternal.

b. Topik yang menjadi *Area of Improvement* (AoI) untuk diperhatikan

1) Perencanaan SDM

a) Perhitungan jumlah kebutuhan auditor berdasarkan beban kerja dilakukan Tahun 2018, sehingga perlu dilakukan *update*/pembaharuan.

b) Belum menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam periode evaluasi (Tahun 2023-2024);

c) Belum memiliki kebijakan rotasi dan mutasi internal di lingkup Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.

2) Pengembangan SDM

Belum adanya pengembangan SDM untuk membentuk setiap personal agar dapat berperan secara efektif dan bekerjasama dalam tim (*team building*).

3) Perencanaan Pengawasan

a) Penyusunan PKPT belum sepenuhnya mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan manajemen risiko dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi;

b) PKPT belum mempertimbangkan masukan dari manajemen pemerintah daerah dan/atau *stakeholder* lainnya.

c) Belum melakukan evaluasi register risiko kepada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

4) Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

a) Laporan hasil QAIP belum mencakup: kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan.

b) Belum adanya sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti dan memonitoring TL atas hasil QAIP.

c) Belum adanya dokumentasi survei/ kuesioner kepada *stakeholders* atas komitmen APIP terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern;

d) Belum melaksanakan telaah sejawat intern.

5) Pelaksanaan Anggaran

Belum adanya informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*), dan penghematan biaya (*cost saving*) dalam Laporan Keuangan/Laporan Kinerja.

6) Hubungan Pelaporan

a) Belum memiliki kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen;

b) Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) belum ditembuskan kepada MenPAN RB.

c) Masih terbatasnya informasi yang diungkapkan dalam ILHP (masih *templated*).

7) Audit Ketaatan, Audit Kinerja dan GRC

a) Program Kerja Audit Ketaatan dan Audit Kinerja belum sepenuhnya *risk based*.

b) Perencanaan audit ketaatan dan/atau audit kinerja belum dikomunikasikan kepada stakeholder/auditee.

c) Belum mengidentifikasi dan menilai risiko strategis serta risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan yang diaudit dalam pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja.

d) Kertas Kerja Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja belum memuat simpulan.

e) Kurang optimalnya kualitas audit ketaatan, audit kinerja dan asurans GRC.

f) Belum menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk mengidentifikasi/menilai risiko spesifik audit dan mereviu pengendalian kunci/utama dalam pelaksanaan Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja.

g) Belum memberikan rekomendasi strategis yang fokus pada risiko kunci yaitu risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, memberikan solusi perbaikan pengendaliannya, dan sebagai peringatan dini dalam pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja.

h) *Internal Audit Charter* (IAC) belum memuat mandat untuk melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (GRC).

i) Belum adanya pedoman/petunjuk pelaksanaan asurans atas GRC yang memuat minimal persiapan asurans, pelaksanaan asurans dan pelaporan asurans.

j) Belum memiliki pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

8) Jasa Konsultansi

a) Perbaikan kualitas pengawasan APIP belum memberikan atensi untuk mencegah permasalahan strategis kepada pimpinan daerah.

b) Belum adanya monitoring atas TL saran yang diberikan kepada *stakeholders* pada saat pemberian jasa konsultansi.

Atas AoI di atas, agar pemenuhan terhadap pernyataan parameter Kapabilitas APIP menjadi semakin lengkap dan berkesinambungan *(sustainable)* kami menyarankan kepada Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Memperbaharui (*update*) penghitungan kebutuhan SDM pengawasan untuk memperoleh rekomendasi BPKP c.q. Pusbin BPKP selanjutnya mengirimkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPANRB) untuk memperoleh persetujuan kebutuhan jabatan fungsional;
2) Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
3) Menyusun kebijakan rotasi dan mutasi internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
4) Mengadakan/mengikutsertakan SDM pada diklat yang dapat meningkatkan *team building*, misalnya *Training of Trainer* (ToT).
5) Menyusun PKPT berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang lengkap;
6) Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan manajemen Pemerintah Daerah dan/atau *stakeholder* lainnya mengenai rancangan PKPT;

7) Melakukan evaluasi register risiko kepada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
8) Menginformasikan mengenai kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan pada Laporan hasil QAIP berikutnya.
9) Menyusun Kebijakan/SOP tentang mekanisme tindak lanjut atas hasil program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP).
10) Melaksanakan survei/kuesioner kepada *stakeholders* atas komitmen APIP terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern.
11) Melakukan telaah sejawat Internal didalam organisasi APIP (antar Irban) setiap tahun dan telaah sejawat eksternal (*peer review* antar Inspektorat) maksimal 5 tahun sekali.
12) Menginformasikan penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*), dan penghematan biaya (*cost saving*) dalam Laporan Keuangan / Laporan Kinerja.
13) Menyusun Kebijakan/SOP tentang pelaporan dan komunikasi kepada manajemen.
14) Menyampaikan ILHP kepada Bupati Kepulauan Selayar dan ditembuskan kepada MenPAN RB.
15) Menginformasikan sintesa / atensi strategis hasil pengawasan pada Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.
16) Menyusun Program Kerja Audit Ketaatan dan Audit Kinerja secara *risk based.*
17) Mengimplementasikan *Entry Meeting* dan *Exit Meeting* kepada auditee pada saat pelaksanaan pengawasan.
18) Saat melaksanakan audit ketaatan dan audit kinerja agar melakukan identifikasi dan menilai risiko strategis dan atau risiko operasional atas sasaran/program/kegiatan yang diaudit.
19) Meningkatkan proses reviu berjenjang atas penyusunan Kertas Kerja Audit.
20) Meningkatkan kuantitas dan kualitas atensi kepada *stakeholders* terkait hasil audit ketaatan, audit kinerja, dan asurans GRC.
21) Mengimplementasikan penilaian SPI dan risiko pada saat pelaksanaan Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja.

22) Terhadap pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja agar memberikan rekomendasi yang strategis kepada manajemen auditan.
23) Meningkatkan proses reviu berjenjang atas penyusunan Kertas Kerja Audit.
24) Meningkatkan kuantitas dan kualitas atensi kepada *stakeholders* terkait hasil audit ketaatan, audit kinerja, dan asurans GRC.
25) Mengimplementasikan penilaian SPI dan risiko pada saat pelaksanaan Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja.
26) Merevisi *Internal Audit Charter* (IAC) dengan menambahkan klausul mengenai asurans atas GRC.
27) Menyusun pedoman/ petunjuk pelaksanaan asurans atas GRC.
28) Menyusun pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
29) Meningkatkan kualitas pengawasan dengan pemberian atensi/*early warning* kepada manajemen pemerintah daerah dan/atau *stakeholder* lainnya.
30) Menyusun Kebijakan/SOP tentang mekanisme tindak lanjut atas saran yang diberikan kepada *stakeholders* pada saat pemberian jasa konsultansi.

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Sampai dengan berakhirnya pelaksanaan evaluasi, seluruh saran atas *Area of Improvement* (AoI) belum ditindaklanjuti.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/ rekomendasi dalam pengambilan keputusan atas kondisi yang terjadi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Mohamad Risbiyantoro

Tembusan Yth.:
1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK selaku Pembina
3. Bupati Kepulauan Selayar

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Tamalanrea Raya No. 3 Komp. BTP Makassar; Telp. 0411 590 591
Email : sulsel@bpkp.go.id